



**PUTUSAN**

Nomor 321/Pid.B/2022/PN Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Albar Saputra Alias Ambang
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 40/11 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Asam II no. 56 Kel. Lere Kec. Palu Barat Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Albar Saputra Alias Ambang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
2. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 321/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALBAR SAPUTRA Alias AMBANG** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALBAR SAPUTRA Alias AMBANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ALBAR SAPUTRA Alias AMBANG**, pada hari Kamis tanggal 02 April 2022 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2022 bertempat di benkel Las Jaya Stile milik saksi korban **YOHAN Alias LEO** jalan Asam II No. 22 Kel. Lere Kec. Palu Barat Kota Palu atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan penganiayaan terhadap seorang yaitu saksi korban **YOHAN Alias LEO** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari ketika saksi korban bersama saksi **ANSBER MAMPELI Alias AAN** sedang duduk-duduk diteras rumah sekaligus bengkel las. Dan kemudian terdakwa datang selanjutnya terdakwa menanyakan gaji karyawannya yang tidak dibayarkan dan dijawab saksi korban **YOHAN Alias LEO** kalau saya tidak bayar karyawan saya, suruh datang kesini karena saya punya pembukuan pembayaran semua karyawan saya. Dan selanjutnya saksi korban **YOHAN Alias LEO** dan terdakwa berbicara tentang pekerjaan sehingga saksi

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban YOHAN Alias LEO dan terdakwa berselisih paham sehingga terjadi adu mulut lalu terdakwa langsung memukul dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri saksi korban YOHAN Alias LEO lalu terdakwa kembali memukul kearah wajah saksi korban YOHAN Alias LEO secara berulang-ulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 kali namun saksi korban hanya menangkis menggunakan tangan sehingga saksi korban mengalami bengkak pada pipi kiri ukuran 3 cm, kemerahan pada bola mata sebelah kiri, bengkak pada ibu jari kiri ukuran 3 x 5 cm sesuai dengan Visum Et Repertum No. : VER/450/IV/2022/ Rumkit Bhay tanggal 02 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARANNU C. SAMBO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam dalam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YOHAN Alias LEO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan yang sebenarnya sehubungan dengan kasus Penganiayaan ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira Pukul 16.00 wita bertempat di rumah saksi Jalan Asam III No. 22 Kel. Lere Kec. Palu Barat Kota Palu;
  - Bahwa melakukan penganiayaan tersebut ialah terdakwa ALBAR SAPUTRA Alias AMBANG, sedangkan korbannya ialah saksi sendiri ;
  - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 4 (empat) kali, dan dengan tangan terkepal sebanyak 5 (lima) kali;
  - Bahwa saksi mengalami luka lebam dan luka pada bagian pipi sebelah kiri dan bola mata kiri merah dan jari sebelah kiri bengkak;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
2. **Saksi ANSBER MAMPELI Alias AAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



keterangan dengan yang sebenarnya sehubungan dengan kasus Penganiayaan ;

- Bahwa setahu saksi kejadian penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira Pukul 16.00 wita bertempat di rumah saksi Jalan Asam III No. 22 Kel. Lere Kec. Palu Barat Kota Palu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penganiayaan tersebut ialah terdakwa ALBAR SAPUTRA Alias AMBANG, sedangkan korbannya ialah saksi YOHAN Alias LEO;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban menggunakan telapak tangan dan dengan tangan terkepal sewcara berulang-ulang namun saksi tidak mengetahui pastinya berapa kali terdakwa memukul korban
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengatakan merasa sakit pada muka terutama bagian pipi kiri dan saksi melihat jari korban bengkak;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi YUDI PERMANA PASUNU Alias YUDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan yang sebenarnya sehubungan dengan kasus Penganiayaan ;
- Bahwa setahu saksi kejadian penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira Pukul 16.00 wita bertempat di rumah saksi Jalan Asam III No. 22 Kel. Lere Kec. Palu Barat Kota Palu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penganiayaan tersebut ialah terdakwa ALBAR SAPUTRA Alias AMBANG, sedangkan korbannya ialah saksi YOHAN Alias LEO;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban menggunakan telapak tangan dan dengan tangan terkepal sewcara berulang-ulang namun saksi tidak mengetahui pastinya berapa kali terdakwa memukul korban
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengatakan merasa sakit pada muka terutama bagian pipi kiri dan saksi melihat jari korban bengkak;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan yang sebenarnya sehubungan dengan kasus Penganiayaan ;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang terdakwa lakukan terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira Pukul 16.00 wita bertempat di rumah saksi Jalan Asam III No. 22 Kel. Lere Kec. Palu Barat Kota Palu;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut ialah terdakwa, sedangkan korbannya ialah saksi YOHAN Alias LEO;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 4 (empat) kali, dan dengan tangan terkepal sebanyak 5 (lima) kali.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa **Visum Et Repertum Nomor : VER/450/IV/2022/ Rumkit Bhay tanggal 02 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARANNU C. SAMBO pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu yang memeriksa korban YOHAN menerangkan Hasil Pemeriksaan luar : bengkak pada ppi kiri ukuran 3 cm, kemerahan pada bola mata sebelah kiri, bengkak pada ibu jari kiri ukuran 3 x 5 cm;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ALBAR SAPUTRA Alias AMBANG, pada hari Kamis tanggal 02 April 2022 sekitar jam 16.00 bertempat dibenkel Las Jaya Stile milik saksi korban YOHAN Alias LEO jalan Asam II No. 22 Kel. Lere Kec. Palu Barat Kota Palu telah melakukan penganiayaan terhadap seorang yaitu saksi korban YOHAN Alias LEO
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari ketika saksi korban bersama saksi ANSBER MAMPELI Alias AAN sedang duduk-duduk diteras rumah sekaligus bengkel las. Dan kemudian terdakwa datang selanjutnya terdakwa menanyakan gaji karyawannya yang tidak dibayarkan dan dijawab saksi korban YOHAN Alias LEO kalau saya tidak bayar karyawan saya, suruh datang kesini karena saya punya pembukuan pembayaran semua karyawan saya.





- Bahwa benar selanjutnya saksi korban YOHAN Alias LEO dan terdakwa berbicara tentang pekerjaan sehingga saksi korban YOHAN Alias LEO dan terdakwa berselisih paham sehingga terjadi adu mulut lalu terdakwa langsung memukul dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri saksi korban YOHAN Alias LEO lalu terdakwa kembali memukul ke arah wajah saksi korban YOHAN Alias LEO secara berulang-ulang kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 kali.
- Bahwa benar saksi korban hanya menangkis menggunakan tangan sehingga saksi korban mengalami bengkok pada pipi kiri ukuran 3 cm, kemerahan pada bola mata sebelah kiri, bengkok pada ibu jari kiri ukuran 3 x 5 cm sesuai dengan Visum Et Repertum No. : VER/450/IV/2022/ Rumkit Bhay tanggal 02 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARANNU C. SAMBO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa**;
2. **Dengan Sengaja**;
3. **Melakukan Penganiayaan**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti kebenaran adanya seorang terdakwa yaitu terdakwa ALBAR SAPUTRA Alias AMBANG yang identitasnya telah dibuktikan kebenarannya oleh Hakim.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja adalah niat batin melalui gerakan fisik atau suatu tindakan perbuatan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa ALBAR SAPUTRA



Alias AMBANG dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri saksi korban YOHAN LEO lalu terdakwa kembali memukul kearah wajah saksi korban YOHAN LEO secara berulang-ulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 kali namun saksi korban hanya menangkis menggunakan tangan sehingga saksi korban mengalami bengkak pada pipi kiri, kemerahan pada bola mata sebelah kiri, bengkak pada ibu jari kiri hal tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur “Melakukan Penganiayaan”:**

Menimbang, bahwa unsur ini dalam Undang – Undang tidak menyebutkan apa arti sesungguhnya dari penganiayaan. Namun menurut Yurisprudensi arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit/ luka juga termasuk dalam penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain. Dari pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa berselisih paham dengan saksi korban YOHAN LEO sehingga terjadi adu mulut lalu terdakwa langsung memukul dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri saksi korban YOHAN LEO lalu terdakwa kembali memukul kearah wajah saksi korban YOHAN LEO secara berulang-ulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 kali namun saksi korban hanya menangkis menggunakan tangan sehingga saksi korban mengalami bengkak pada pipi kiri ukuran 3 cm, kemerahan pada bola mata sebelah kiri, bengkak pada ibu jari kiri ukuran 3 x 5 cm sesuai dengan Visum Et Repertum No. : VER/450/IV/2022/ Rumkit Bhay tanggal 02 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARANNU C. SAMBO.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **ALBAR SAPUTRA Alias AMBANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALBAR SAPUTRA Alias AMBANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sugiyanto, S.H., M.H. , Panji Prahistoriawan Prasetyo,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Pal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silvana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Silvana, SH

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)